



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 449 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGESAHAN KEPALA APAL
KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Apal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Apal Kecamatan Liang dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa, perlu dilakukan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 31);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Apal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA APAL KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ABD. JALIL TANGKUDUNG, SH dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Apal Kecamatan Liang dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

K
i

- KEDUA : Mengesahkan saudara SUWARJAN R. ABADI sebagai Kepala Desa Apal Kecamatan Liang Periode Tahun 2022-2028 dan diberikan tunjangan jabatan Kepala Desa serta Penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun dan atau ada ketentuan lain yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah dan janji sebagai Kepala Desa.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Desember 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


INSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Liang di Liang;
5. Kepala BPD cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua BPD Apal di Apal.